



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Provinsi adalah Provinsi Bali.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
7. Gubernur adalah Gubernur Bali.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
10. Pejabat adalah pejabat pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali.
12. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Bali.
13. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Provinsi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
19. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
20. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau Badan dengan Kendaraan Bermotor atau Alat Berat yang namanya tercantum di dalam bukti Kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor atau Alat Berat.
21. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau Penguasaan fisik Kendaraan Bermotor atau Alat Berat oleh orang pribadi dan/atau Badan dengan bukti Penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
23. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
24. Pajak Alat Berat, yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau Penguasaan Alat Berat.
25. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
26. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBKB adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
27. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan BBKB dan Alat Berat.
28. Pajak Air Permukaan, yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Permukaan.
29. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
30. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



31. Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
32. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
33. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan pajak terutang.
35. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
36. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Provinsi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
37. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
39. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
40. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
41. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Provinsi dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



43. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak atau Retribusi
44. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan, dan penundaan pembayaran atas Pokok Pajak/Retribusi;
- e. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- f. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- g. sanksi administratif
- h. ketentuan penyidikan;
- i. ketentuan pidana; dan
- j. pengawasan.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB.

Pasal 4

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB; dan
- d. PAP.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. PBBKB;
 - b. Pajak Rokok; dan
 - c. Opsen Pajak MBLB.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu surat ketetapan Pajak dan surat pemberitahuan Pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu surat pemberitahuan Pajak.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 5

- (1) Objek PKB yaitu Kepemilikan dan/atau Penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek PKB yang dikecualikan dari Kepemilikan dan/atau Penguasaan atas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Kepemilikan dan/atau Penguasaan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.

Pasal 6

- (1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan NJKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2), ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (4) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (5) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- (6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis BBKB yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (8) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk Kendaraan Bermotor baru dikenakan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara.
- (9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan NJKB dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 8

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor sampai dengan 200cc, ditetapkan sebesar 1,055% (satu koma nol lima puluh lima persen); dan
 - b. untuk Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor di atas 200cc, ditetapkan sebesar 1,2% (satu koma dua persen).
- (2) Tarif PKB atas Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Wilayah pemungutan PKB yang terutang merupakan wilayah Provinsi tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) PKB terutang terhitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

Pasal 10

- (1) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Paragraf 2
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 11

- (1) Objek BBNKB yaitu penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap penyerahan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah; dan
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.
- (4) Termasuk Penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang menerima Penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang menerima Penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 13

Dasar pengenaan BBNKB merupakan NJKB yang digunakan sebagai dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) dan ayat (9).



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pasal 14

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.
- (3) Wilayah pemungutan BBNKB yang terutang merupakan wilayah Provinsi tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (4) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (5) Bukti Pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pajak Alat Berat

Pasal 16

- (1) Objek PAB yaitu Kepemilikan dan/atau Penguasaan Alat Berat.
- (2) Objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap Kepemilikan dan/atau Penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Subjek PAB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan PAB yaitu nilai jual Alat Berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (4) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara.
- (5) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (6) Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, belum menetapkan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PAB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 20

- (1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya Kepemilikan dan/atau Penguasaan Alat Berat.
- (3) Wilayah pemungutan PAB yang terutang merupakan wilayah Provinsi tempat Penguasaan Alat Berat.

Pasal 21

- (1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang terhitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) PAB dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) PAB dibayar sekaligus di muka.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan Kepemilikan dan/atau Penguasaan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembalian Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 22

Objek PBBKB yaitu penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pasal 23

- (1) Subjek PBBKB yaitu konsumen BBKB.
- (2) Wajib PBBKB yaitu orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
- (4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, yaitu produsen dan/atau importir BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 24

Dasar pengenaan PBBKB yaitu nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 25

Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB.
- (3) Wilayah pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Provinsi tempat penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Paragraf 5 Pajak Air Permukaan

Pasal 27

- (1) Objek PAP yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Objek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. keperluan keagamaan; dan
 - e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).

Pasal 28

- (1) Subjek PAP yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (2) Wajib PAP yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan PAP merupakan nilai perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai perolehan Air Permukaan yaitu hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
- (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dengan Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor:
 - a. lokasi pengambilan air;
 - b. volume air; dan
 - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Penghitungan nilai perolehan Air Permukaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan sumber daya air dan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 30

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 31

- (1) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (3) Wilayah pemungutan PAP yang terutang merupakan wilayah Provinsi tempat Air Permukaan berada.

Paragraf 6 Pajak Rokok

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Rokok yaitu konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (3) Objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Rokok yaitu konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok yaitu pengusaha pabrik rokok/ produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Rokok merupakan cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 35

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Rokok merupakan wilayah kepabeanaan Indonesia.

Paragraf 7

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 37

Opsen Pajak MBLB dikenakan atas Pajak MBLB terutang.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Subjek Pajak MBLB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB.
- (3) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pasal 39

Dasar pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.

Pasal 40

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen MBLB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten/Kota tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 42

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Gubernur untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Bagian Keempat
Bagi Hasil Pajak Provinsi

Pasal 43

- (1) Hasil penerimaan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil penerimaan PAP dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar:
 1. 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota; atau
 2. 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota.
 - b. Hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - c. Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota.
- (3) Besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci dalam besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi, dengan ketentuan:
 - a. bagi hasil PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air;
 - b. bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi; dan
 - c. bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi.
- (4) Alokasi besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Mekanisme dan tata cara belanja bagi hasil dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur mengenai mekanisme dan tata cara belanja bagi hasil.

Pasal 44

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas daerah Provinsi ke kas daerah Kabupaten/Kota.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (2) Penyaluran bagi hasil PAP dan PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.
- (3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

Bagian Kelima
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
yang Telah Ditentukan

Pasal 45

- (1) Hasil penerimaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 46

- (1) Jenis Retribusi Pemerintah Provinsi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 47

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan kebersihan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Provinsi; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.
- (6) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (7) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 48

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 49

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan kebersihan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelayanan kebersihan pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 51

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur rincian objek layanan BLUD yang termasuk Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 52

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - b. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Provinsi; dan
 - e. pemanfaatan aset Provinsi yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Provinsi dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Provinsi; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (6) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (7) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 53

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 54

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 55

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 56

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d, merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 57

- (1) Pemanfaatan aset Provinsi yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Provinsi dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e, termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (3) Penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Provinsi; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 59

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur rincian objek layanan BLUD yang termasuk Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 60

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, yaitu Retribusi perpanjangan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (3) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pasal 61

- (1) Pelayanan Retribusi perpanjangan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pengenaan Retribusi perpanjangan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Untuk pelayanan Retribusi perpanjangan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 63

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 64

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Provinsi untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 65

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur .

Bagian Keenam Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 66

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan Pajak

Pasal 67

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Pemungutan Pajak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi pengelolaan pendapatan daerah.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak daerah tepat pada waktunya.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (4) Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang dikenakan atas pokok Pajak terutang dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.
- (5) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (7) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi surat pemberitahuan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pelaporan surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan surat tagihan pajak daerah dalam satuan rupiah untuk setiap surat tagihan pajak daerah.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Bagian Kedua Sinergi Pemungutan PKB dan BBNKB

Pasal 69

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,
 Pemerintah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, atau bentuk sinergi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemungutan Retribusi

Pasal 70

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut tepat pada waktunya dan membayar sesuai dengan jumlah Retribusi terutang.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Bagian Ketiga
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 71

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteroran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan; dan
 - j. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Bagian Keempat Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 73

- (1) Gubernur melakukan pengelolaan piutang Pajak dan Retribusi untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak dan Retribusi.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak/Retribusi untuk melakukan Penagihan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak dan Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 74

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Provinsi.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disertai dengan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Gubernur.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan,
dan Penundaan Pembayaran

Pasal 75

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu;
 - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 76

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 77

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yaitu:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada Pejabat lembaga negara atau Instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Gubernur berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 78

- (1) Gubernur memberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu kepada Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan daerah Provinsi, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan daerah Provinsi, diancam dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 82

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau Masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pasal 83

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), sehingga merugikan keuangan daerah Provinsi, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 84

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 83 dan Pasal 84 merupakan pendapatan negara.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 86

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menangani pendapatan;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi; dan
 - c. Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya baik secara mandiri ataupun bersama-sama sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 78, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pasal 88

Pendapatan BLUD yang bukan merupakan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini, tetap merupakan pendapatan BLUD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku, sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai tarif layanan BLUD yang merupakan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini yang tercantum dalam:
 1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 33);
 2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 69);
 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 16);
 4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 57);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 10);
 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 12);
 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 16);
 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 26);
 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 8);
 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 12); dan
 11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Objek lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang merupakan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2022 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan mengenai PBBKB, PAP, dan Pajak Rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 9);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
- i. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
- j. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
- k. Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 35);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- l. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 41);
- m. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 50);
- n. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 4);
- o. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 6),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan mengenai PKB dan BBNKB, yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 94

Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 95

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 5 Januari 2024

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Bali
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (1-7/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang berada di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Selanjutnya ditentukan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah telah ditegaskan pula dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengganti Undang-Undang sebelumnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur berbagai hal terkait kebijakan fiskal pemerintah termasuk di dalamnya adalah terkait Pajak dan Retribusi daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah didesain untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan kualitas belanja daerah, restrukturisasi jenis pajak serta harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Melalui Undang-Undang ini diharapkan bahwa dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, maka pendapatan asli daerah akan ikut meningkat.

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Mengingat sebelumnya, Peraturan Daerah terkait pajak dan retribusi daerah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Atas dasar hal tersebutlah Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disusun oleh Pemerintah Provinsi Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas timbal balik yang dikenal dengan asas *resiprocitas* yaitu perlakuan perpajakan yang diperlakukan sama oleh suatu Negara yang melaksanakan persetujuan atau ratifikasi berdasarkan Konvensi Wina 1961. Perlakuan yang sama juga diperlakukan terhadap Pajak Daerah (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) apabila suatu Negara juga memberikan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Negara tersebut. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi perwakilan lembaga-lembaga Internasional berpedoman kepada keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud keadaan kahar Wajib Pajak meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusakan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/ atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor yaitu Kendaraan Bermotor yang diperoleh melalui hasil pembelian baru, lelang, dan hibah.

Lelang yang dimaksud meliputi:

- a. lelang penghapusan Ranmor dinas TNI/Polri;
- b. lelang temuan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; dan
- c. lelang pengadilan.

Hibah yang dimaksud meliputi Kendaraan Bermotor sebagai barang rampasan negara atau Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sebagai barang gratifikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

BBNKB hanya dikenakan terhadap penyerahan pertama Kendaraan Bermotor, sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor (kendaraan bekas) tidak dikenakan BBNKB.

Contoh:

Tuan X membeli mobil baru untuk pertama kalinya pada tahun 2025 dan terdaftar atas nama Tuan X. Atas pembelian mobil baru tersebut, terutang BBNKB. Kemudian, pada tahun 2026, Tuan X membeli mobil bekas dan didaftarkan atas nama Tuan X. Atas pembelian mobil bekas yang dilakukan Tuan X tersebut, tidak terutang BBNKB. Lalu, Tuan X kembali membeli mobil baru pada tahun 2027. Atas pembelian mobil baru pada tahun 2027 tersebut, terutang BBNKB.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud keadaan kahar Wajib Pajak meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/ atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemungutan PBBKB dilakukan oleh produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis atas bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada:

1. Lembaga Penyalur, antara lain: Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Parkid Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang akan menjual BBM kepada konsumen akhir (konsumen langsung).
2. Konsumen langsung, yaitu pengguna bahan bakar kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan "penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor" dalam ketentuan ini adalah produsen bahan bakar kendaraan bermotor yaitu Pertamina dan/atau produsen bahan bakar lainnya. Dalam hal pembelian bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan antar penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual kembali kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung maka yang wajib menggunakan PBBKB adalah penyedia yang menyalurkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung.

Ayat (4)

Dalam hal bahan bakar tersebut digunakan sendiri maka produsen dan/ atau importir atau nama lain sejenis wajib menanggung PBBKB yang digunakan sendiri untuk kendaraan bermotornya.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengairan pertanian rakyat” yaitu kepentingan irigasi, pertanian tanaman pangan, dan perkebunan rakyat yang berskala kecil dan/atau untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perikanan rakyat” yaitu kepentingan perikanan yang berskala kecil dan/atau untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “volume air” yaitu jumlah air yang diambil selama 1 (satu) bulan yang dinyatakan dalam satuan meter kubik (m³) atau satuan volume air lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "wilayah Provinsi tempat Air Permukaan berada" yaitu wilayah di mana Air Permukaan diambil dan/atau dimanfaatkan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bersamaan" merupakan pembayaran Opsen MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi Bali melakukan pengambilan MBLB dengan nilai jual hasil pengambilan MBLB tersebut sebesar Rp500.000.000,00. Tarif Pajak MBLB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 20% (dua puluh persen), sedangkan tarif Opsen Pajak MBLB dalam Perda PDRD Provinsi Bali sebesar 25% (dua puluh lima persen). Maka dalam SPTPD Pajak MBLB yang dilaporkan oleh Wajib Pajak A di Kabupaten X sebagai berikut:

a. Pajak MBLB terutang = 20% x Rp500.000.000,00 = Rp 100.000.000,00

b. Opsen Pajak MBLB terutang = 25% x Rp 1 00.000.000,00 = Rp25.000.000,00.

Total Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB terutang = Rp125.000.000,00

Pajak MBLB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X, sedangkan Opsen Pajak MBLB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dengan Peraturan Gubernur dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2024, RSUD X menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2026, RSUD X memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan Peraturan Gubernur sebagai berikut:

Peraturan Gubernur:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dengan Peraturan Gubernur dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2024, UPTD. X menyediakan pemanfaatan aset Provinsi berupa pelayanan sewa aula dan pelayanan sewa ruangan. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1. objek Retribusi: Retribusi pemanfaatan aset Provinsi

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan sewa aula

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan sewa ruangan

Pada tahun 2026, UPTD. X memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan sewa ruang belajar dan pelayanan sewa ruang makan yang merupakan bagian dari pelayanan sewa ruangan. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan Peraturan Gubernur sebagai berikut:

Peraturan Gubernur:

1. objek Retribusi: Retribusi pemanfaatan aset Provinsi

1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan sewa aula

1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan sewa ruangan

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: sewa ruang belajar

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: sewa ruang makan

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 53

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilarang diborongkan” yaitu bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur" merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Gubernur yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala melengkapi dokumen pendukung.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Contoh sinergi Pemungutan PKB dan BBNKB yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama daerah misal, kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten X dalam rangka optimalisasi Pemungutan PKB dan Opesen PKB, dan Pemungutan BBNKB dan Opsen BBNKB.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang memiliki kompetensi dibidang pemungutan Retribusi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" yaitu Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Provinsi, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)
Cukup jelas.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



D. UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
I	PEMERIKSAAN PATOLOGI	
A.	Pemeriksaan Hematologi	
A.1	Katagori Sederhana	
1.	Hitung Jumlah	
	- Trombosit	15,000
	- Eosinofil	15,000
	- Retikulosit	27,000
	- Leukosit	14,000
2.	Hematokrit	14,000
3.	Hitung Jenis	26,000
4.	LED	28,000
5.	MCH (Perhitungan)	12,000
6.	MCHC (Perhitungan)	12,000
7.	MCV (Perhitungan)	12,000
8.	SI (Serum Iron)	85,000
9.	TIBC	85,000
10.	Waktu Pembekuan	20,000
11.	Waktu Pendarahan	20,000
A.2	Katagori Sedang	
1.	Darah Lengkap 23 parameter (5 diff)	118,000
2.	Kadar Hemoglobin	30,000
3.	Darah lengkap + LED	146,000
4.	Golongan Darah (A, B, O, AB)	25,000
5.	Golongan Darah Rhesus	25,000
A.3	Katagori Canggih	
1.	Hapusan Darah tepi (<i>Blood smear</i>) + Darah Lengkap	165,000
2.	<i>LE Cell</i>	50,000
3.	<i>Pap Smear</i>	143,000
4.	<i>Pap Smear (SSBC)</i>	345,000
5.	<i>Blood Smear</i>	100,000
B.	Pemeriksaan Sperma Analisa	
B.1	Katagori Sederhana	
1.	Analisis Sperma	115,000
C.	Pemeriksaan Urinalisa	
C.1	Katagori Sederhana	
1.	Fisik Urine	
	- Volume, Bau, Warna & Kekeruhan	8,500
	- pH	8,500
	- Darah Samar	8,500
	- <i>Ovale Fat Bodies</i>	8,500



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé



1	2	3
	- Sedimen	20,000
C.2	Katagori Sedang	
1.	Glukose (Carik Celup)	16,000
2.	Carik Celup (10 parameter)	20,000
3.	Urine Lengkap	55,000
II	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK	
A.	Katagori Sedang	
1.	Albumin	35,000
2.	Alkali Phospatase	50,000
3.	Analisa Batu	100,000
4.	<i>Bilirubin Direct</i>	45,000
5.	<i>Bilirubin indirect</i>	45,000
6.	Bilirubin Total	45,000
7.	Calcium	60,000
8.	Cholinesterase (CHE)	100,000
9.	CK-MB	143,000
10.	CK-NaC	143,000
11.	<i>Creatinin Clearence</i>	65,000
12.	Creatinin Urine	42,000
13.	Creatinin darah	42,000
14.	Elektrolit (3 parameter Na,K,Cl)	260,000
15.	Gamma GT	51,000
16.	Globulin	60,000
17.	Glukosa/2 Jam PP	35,000
18.	Glukosa Puasa	35,000
19.	Glukosa Sewaktu	35,000
20.	SGOT	38,000
21.	SGPT	38,000
22.	HbA1C	205,000
23.	HDL Cholesterol	56,000
24.	LDH	80,000
25.	Profil Lipid	130,000
26.	Protein Total	35,000
27.	Total Cholesterol	37,000
28.	Trigliserida	41,000
29.	Uric Acid	40,000
30.	Ureum	35,000
31.	LDL Cholesterol (disertai pemeriksaan Chol, TG, HDL)	30,000
III	PEMERIKSAAN NAPZA	
A.	Katagori Sederhana	
1.	Amfetamin	46,000
2.	Barbiturat	46,000
3.	Benzodiazepin	46,000
4.	Kokain	46,000
5.	Morfin	46,000



1	2	3
6.	THC (ganja)	46,000
7.	Metamfetamin	46,000
B.	Katagori canggih	
1.	Amphetamin	86,000
2.	Barbiturat	86,000
3.	Bensodiazepin	86,000
4.	Cocain	86,000
5.	Morfin	86,000
6.	Tetra Hydrokanabinol/THC (ganja)	86,000
7.	Metamfetamin	86,000
IV	PEMERIKSAAN KIMIA KESEHATAN	
A.	Katagori Sederhana	
1.	Sianida	80,000
2.	Arsen (<i>Rapid test</i>)	63,000
3.	Bau	10,000
4.	Calsium	34,000
5.	Chlorida	23,000
6.	COD	45,000
7.	DHL Konduktiviti/Daya Hantar Listrik	10,000
8.	Kadar Garam (NaCL)	23,000
9.	Kadar Iodium	45,000
10.	Kebasaan	15,000
11.	Kejernihan	10,000
12.	Kekeruhan	15,000
13.	Kesadahan	35,000
14.	KMn O4/Zat Organik	28,000
15.	Lapisan Minyak	6,000
16.	Magnesium	65,000
17.	Oksigen Terabsorbsi (DO 4 Jam)	36,000
18.	Oksigen Terlarut (DO)	18,000
19.	pH	10,000
20.	Rasa	6,000
21.	Salinitas	10,000
22.	Sisa Klor	23,000
23.	Suhu	6,000
24.	Warna	26,000
25.	Zat Terapung	10,000
26.	Zat Terendap	10,000
B.	Katagori Sedang	
1.	Aldrin	86,000
2.	Ammonia	50,000
3.	Asam Bongkrek	115,000
4.	Besi	35,000
5.	BOD	45,000
6.	Chlordan	86,000



1	2	3
7.	Chlorfiredos	86,000
8.	DDT	86,000
9.	Deazinon	86,000
10.	Detergen	86,000
11.	Dieldrin	86,000
12.	Diklopos	86,000
13.	Endosulfan	86,000
14.	Endrin	86,000
15.	Fenitrothion	86,000
16.	Fention	86,000
17.	Fentoat	86,000
18.	Fluorida	31,000
19.	Fosfat	34,000
20.	Karbamat-BPMC	86,000
21.	Karbamat Carbofur	86,000
22.	Karbamat Propoksur	86,000
23.	Karbofenation	86,000
24.	Lindan	86,000
25.	Malation	86,000
26.	Minyak Lemak	80,000
27.	NO2 (Nitrit)	45,000
28.	NO3 (Nitrat)	45,000
29.	Pengukuran dengan UV	28,000
30.	Pengukuran Panjang Gelombang dengan Spektrofotometer	28,000
31.	Penol	75,000
32.	Sulfat	34,000
33.	Sulfida	31,000
34.	TDS/Zat Padat Terlarut	34,000
35.	Toxafen	115,000
36.	Toxoflavin	115,000
37.	TSS/Zat Padat Tersuspensi	40,000
38.	Klor Bebas	60,000
39.	Total Nitrogen	70,000
40.	Total Bromin	45,000
41.	Sisa Bromin	45,000
C.	Kategori Canggih	
1.	Aluminium	58,000
2.	Antimon/Sb	58,000
3.	Arsen	115,000
4.	Barium	58,000
5.	Besi	58,000
6.	Boron/B	58,000
7.	Emas	58,000
8.	Golongan Organophospat	150,000
9.	Golongan Karbamat	150,000
10.	Golongan Organoklorin	150,000



1	2	3
11.	Kadmium	65,000
12.	Kalium	65,000
13.	Kobalt	65,000
14.	Kromium Valensi 6	65,000
15.	Mangan	65,000
16.	Natrium	65,000
17.	Nikel	65,000
18.	Perak	65,000
19.	Raksa (Hg)	115,000
20.	Selenium	115,000
21.	Seng	58,000
22.	Tembaga	58,000
23.	Timah Putih/Sn	58,000
24.	Timbal/Pb	58,000
25.	TOC	115,000
26.	Total Kromium	65,000
V	PEMERIKSAAN IMMUNOLOGI	
A.	Katagori Sedang	
1.	AFP	200,000
2.	Anti Dengue IgG	280,000
3.	Anti Dengue IgM (Elisa)	280,000
4.	Anti HAV (Elisa)	275,000
5.	Anti HAV (<i>Rapid</i>)	65,000
6.	Anti HBc IgM	200,000
7.	Anti HBcTotal	230,000
8.	Anti Hbe	350,000
9.	Anti HBS (Elisa)	125,000
10.	Anti HBS <i>Rapid test</i>	60,000
11.	Anti HCV (Elisa)	175,000
12.	Anti HCV (<i>Rapid Test</i>)	125,000
13.	Anti HIV (Elisa)	175,000
14.	Anti HIV (<i>Rapid test</i>)	150,000
15.	Anti Salmonella Typi IgM	200,000
16.	Anti Streptolisin O (Asto Kualitatif)	70,000
17.	Anti TPO (Tiroid Peroksidase)	500,000
18.	Asto (kuantitatif)	80,000
19.	Beta HCG (Tes Kehamilan)	25,000
20.	C. Reaktif Protein (CRP)	40,000
21.	CA 125 (Elisa)	350,000
22.	CA 15 -3 (Elisa)	400,000
23.	CA 19-9 (Elisa)	400,000
24.	Candida Elisa IgG	125,000
25.	Candida Elisa IgM	125,000
26.	CD4	200,000
27.	CEA (Elisa)	200,000
28.	Clamidiazyme	115,000
29.	Clamydia (IgG Elisa)	125,000



1	2	3
30.	Clamydia (IgM Elisa)	125,000
31.	CRP (kuantitatif)	70,000
32.	Cytomegalo Virus IgG Elisa	220,000
33.	Cytomegalo Virus IgM Elisa	220,000
34.	Dangue (IgG) <i>Rapid test</i>	90,000
35.	Dangue (IgM) <i>Rapid test</i>	90,000
36.	Estradiol II	300,000
37.	FSH (Elisa)	150,000
38.	fT3 (Elisa)	200,000
39.	fT4 (Elisa)	194,000
40.	Gono zyme	112,000
41.	H. Pylori (Elisa)	230,000
42.	H.Pylori IgG (<i>Rapid Test</i>)	125,000
43.	Hb Core (Corzym)	184,000
44.	HBe Ag	275,000
45.	HBs Ag (Elisa)	135,000
46.	HBs Ag (<i>Rapid test</i>)	72,000
47.	Herpes IgG Elisa	220,000
48.	Herpes IgM Elisa	220,000
49.	HSV IgG Elisa	145,000
50.	HSV IgM Elisa	145,000
51.	JE IgM (Japanese Encephalitis)	150,000
52.	Legionella IgG (Elisa)	125,000
53.	Legionella IgM (Elisa)	125,000
54.	Legionella Urinary Antigen	190,000
55.	NS1 Antigen (Dengue <i>Rapid Test</i>)	245,000
56.	Progesteron (Elisa)	230,000
57.	Prolaktin	185,000
58.	PSA (Elisa)	290,000
59.	Rhematoid Factor (RF)	30,000
60.	Rhematoid Faktor (RF) kuantitatif	70,000
61.	Rubella IgG Elisa	173,000
62.	Rubella IgM Elisa	173,000
63.	T3 Elisa	150,000
64.	T4 Elisa	150,000
65.	Testosteron (Elisa)	230,000
66.	Total IgE (Elisa)	200,000
67.	Toxoplasma IgG Elisa	215,000
68.	Toxoplasma IgM Elisa	215,000
69.	TP (Treponema Pallidum) (<i>Rapid Test</i>)	100,000
70.	TPHA (Kualitatif)	40,000
71.	TPHA (Kuantitatif)	85,000
72.	TSH (Elisa)	100,000
73.	TSHs (Elisa)	150,000
74.	VDRL (Kualitatif)	23,000
75.	VDRL (Kuantitatif)	40,000
76.	WIDAL	70,000
77.	Anti Tiroglobulin	250,000



1	2	3
VI	PEMERIKSAAN VIROLOGI	
	Katagori Canggih	
1.	Corynebakterium Dipteri (PCR)	700,000
2.	Flu A (PCR)	287,500
3.	H1N1 (PCR)	287,500
4.	H5N1 (PCR)	287,500
5.	Rabies (PCR)	900,000
6.	Viral Load HBV (Kuantitatif PCR)	1,062,000
7.	Viral Load HCV (Kuantitatif PCR)	1,497,000
8.	Viral Load HIV (Kuantitatif PCR)	1,176,000
9.	Rapid Test (RTD)	50,000
10.	HPV	565,000
11.	TCM	25,000
12.	SARS COV	385,000
13.	Legionella	614,000
VII	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI	
Pemeriksaan Bakteriologi Klinik, Mikrobiologi Kesmas, dan Parasitologi		
Bakteriologi Klinik		
A	Katagori Sederhana	
1.	BTA/MH Preparat	34,500
2.	BTA/TB Preparat	34,500
3.	Gram Preparat	30,000
4.	Diptheri Preparat	50,000
B	Katagori Sedang	
1.	TPC Urine	75,000
2.	Uji Kepekaan Bakteri terhadap antibiotik (Saceptibility Test)	375,000
3.	Uji Kepekaan Bakteri terhadap zat-zat tertentu	100,000
4.	Kultur Identifikasi Bakteri (Konvensional)	220,000
5.	Kultur Identifikasi Bakteri (Semi automatic)	545,000
6.	Cross check BTA TB	5,000
7.	Rectal Swab	135,000
8.	Gaal Kultur	130,000
9.	Kultur Diptheri	160,000
Mikrobiologi Kesmas		
A	Katagori Sedang	
1.	Bateriologi Air Paket (MPN)	115,000
2.	Kultur Bakteri Umum	120,000
3.	Kultur Clostridium Sp	120,000
4.	Kultur Leggionella Sp	1,000,000
5.	Pemeriksaan Angka kuman Ruangan/Unit/Nosokomial	200,000
6.	Pemeriksaan Makanan (Paket)	130,000
7.	Pemeriksaan Usap Alat Masak dan Makan	115,000
8.	TPC (Total Plate Count)	60,000
9.	Uji Sterilitas	50,000
10.	Angka Kuman Staphylococcus aureus (Membran Filter)	200,000



1	2	3
11.	Angka kuman Pseudomonas (Membran Filter)	200,000
12.	Angka Kuman E. Coli (Membran Filter)	200,000
13.	Pemeriksaan Usap Tangan	115,000
14.	Pemeriksaan Usap Lantai/Dinding/Produksi	175,000
15.	Pemeriksaan Usap Alat OK/Operasi	175,000
16.	Pemeriksaan Coliform	115,000
VIII	PARASITOLOGI	
	Katagori Serderhana	
1.	Amoeba Sp	35,000
2.	Faeses lengkap	35,000
3.	Filaria	40,000
4.	Jamur Preparat/Superficial	35,000
5.	Malaria	55,000
6.	Trichomonas Sp	35,000
7.	Cacing/Telur Cacing	50,000
8.	Darah Samar (faeces)	70,000
9.	Kultur Jamur Umum	56,000
10.	Kato Katz	90,000
11.	Uji Kepekaan Jamur terhadap zat-zat tertentu	90,000
12.	Cross Check Malaria	14,000
13.	Uji Panel Mikroskopis Malaria	250,000
14.	TPC Kapang Kamir	100,000
IX	MEDIA	
1.	BGLB	25,000
2.	Blood Agar	26,000
3.	BHI	23,000
4.	Carry and Blair	24,000
5.	LB	22,000
6.	Mac Conkey	14,000
7.	Moeller Hinton	13,000
8.	PCA	11,000
9.	SS Agar	20,000
10.	PDA	12,000
11.	Saburoud Agar	13,000
12.	TCBS Agar	16,000
13.	Tioglycolate	24,000
14.	Cromocolt	37,000
15.	EC medium	23,000
16.	Scarosa	23,000
17.	Maltosa	23,000
18.	Manitol	23,000
19.	Lactosa	23,000
20.	Glukosa	23,000
21.	TSI	23,000
22.	SIM	24,000
23.	Simmon Citrat	24,000
24.	LTB	23,000
25.	Trypton	23,000



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2	3
X	PENUNJANG LAINNYA	
1.	Pemeriksaan EKG	50,000
2.	Preparat Gram (per slide)	30,000
3.	Preparat BTA (per slide)	30,000
4.	Biakan Bakteri	250,000
5.	Biakan Jamur	250,000
XI	PEMERIKSAAN PAKET	
1	Pestisida	450,000
XII	PEMELIHARAAN, PENGUJIAN, KALIBRASI ALAT KESEHATAN	
A	PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN	
1.	Brankar	162,800
2.	Centrifuge	162.800
3.	Dental Unit	190.300
4.	Doppler/Cardiotocography (CTG)	157.300
5.	Elektrokardiografi (EKG)/Electrocardiography (ECG)	206.800
7.	Infant Warmer	190.300
8.	Infrared Terapi	165.000
9.	Inkubator Bayi/Baby Incubator	190.300
10.	Kursi Roda	162.800
11.	Head Lamp/Lampu Kepala/Lampu Periksaan	124.300
12.	Lampu Tindakan/Examination Lamp	165.000
13.	Medical Refrigerator/Cold Chain/Freezer	124.300
14.	Mikropipet	124.300
15.	Mikroskop	124.300
16.	Nebulizer	157.300
17.	Oksigen Konsentrator/Oxygen Concentrator	162.800
18.	Patient Monitor	165.000
19.	Rotator	162.800
20.	Saturasi Oksigen/Pulse Oximetry	146.300
21.	Shaker	162.800
22.	Spirometer	162.800
23.	Sterilisator	162.800
24.	Stetoskop	124.300
25.	Suction Pump/Alat Penghisap	157.300
26.	Tensimeter Aneroid/Tensimeter Digital	173.800
27.	Termometer	124.300
28.	Timbangan Badan Dewasa/Timbangan Bayi	165.000
29.	Ultrasonografi (USG)	190.300
30.	X-Ray Viewing Box	165.000
B	KALIBRASI ALAT KESEHATAN	
1.	Analytical Balance/Timbangan Analitik	228.800
2.	Mikropipet Fix/Mikropipet Multi Channel	338.800
3.	Mikropipet Variable	448.800
4.	pH Meter	184.800
5.	Survey Meter	591.800
6.	Thermohygrometer Analog	701.800
7.	Thermohygrometer Dgital	811.800



1	2	3
8.	Timbangan Badan Dewasa/Timbangan Bayi Digital	217.800
9.	Timbangan Badan Dewasa/Timbangan Bayi Mekanik	217.800
C	PENGUJIAN ALAT KESEHATAN	
1.	Head Lamp/Lampu Kepala	195.800
2.	Infrared Terapi	294.800
3.	Lampu Operasi	239.800
4.	Nebulizer	283.800
5.	Oksigen Konsentrator/Oxygen Concentrator	338.800
6.	Phototherapy/Blue Light	261.800
7.	Thermo Luminescence Dosimeter (TLD)	206.800
8.	Ultraviolet Lamp (UV)	206.800
D	PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN	
1.	Autoclave	371.800
2.	Blood Pressure monitor (BPM)	217.800
3.	Blood Warmer	272.800
4.	Centrifuge	294.800
5.	Continous Positive Airways Pressure (CPAP)	470.800
6.	Defibrillator/DC Shock	206.800
7.	Defibrillator wth ECG	371.800
8.	Doppler/Cardiotocography (CTG)	206.800
9.	Ear Nose Trouth (ENT) Treatment	206.800
10.	Echo Cardiograph	349.800
11.	Electro Encephalograph (EEG)	503.800
12.	Electro Stimulator (EST)	349.800
13.	Electro Surgery Unit (ESU)/Couter	415.800
14.	Elektrokardiografi (EKG)/Electrocardiography (ECG)	217.800
15.	Infant Warmer	305.800
16.	Infusion Pump	349.800
17.	Inkubator Bayi/Baby Incubator	393.800
18.	Laboratorium Incubator	316.800
19.	Medical Referigerator/Cold Chain/Freezer	426.800
20.	Mikropipet	338.800
21.	Oksigen Konsentrator/Oxygen Concentrator	338.800
22.	Oven	459.800
23.	Paraffin Bath	316.800
24.	Patient Monitor	657.800
25.	Photometer	217.800
26.	Rotator	195.800
27.	Saturasi Oksigen/Pulse Oximetry (SPO2)	228.800
28.	Shaker	206.800
29.	Short Wafe Diathermy/Micro Wafe Diathermy	371.800
30.	Spectrophotometer	250.800
31.	Spirometer	206.800
32.	Sterilisator	261.800
33.	Suction Pump/Alat Penghisap	195.800
34.	Syringe Pump	349.800
35.	Tensimeter Aneroid	129.800
36.	Termometer Digital	217.800
37.	Termometer Gelas	371.800
38.	Traksi	217.800



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2	3
39.	Treadmil	217.800
40.	Ultra Sound Therapy (UST)	272.800
41.	Ultrasonografi (USG)	371.800
42.	Ultrasonografi (USG)	371.800
43.	Water Bath	272.800
XIII	PELAYANAN LAINNYA	
1.	Pengambilan Sampel Non PCR, Sampel Mikrokemas, Kimia Lingkungan	
	a. Denpasar	100,000
	b. Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung	200,000
	c. Buleleng, Karangasem	300,000
	d. Jembrana/Nusa Penida	400,000
2.	Pengambilan Sampel Klinik Luar Gedung	
	a. Denpasar	50,000
	b. Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung	100,000



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

